

**PENUNJUKAN PEJABAT ATAS NAMA SEKJEN KPU PERINTAH MEMBAYAR (SPM) TAHUN 2005
2005**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 800/35/SK/IV/05 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN PENGUJIAN TERHADAP PERMINTAAN
PEMBAYARAN DAN UNTUK DAN ATAS NAMA SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) SERTA BENDAHARA PENGELUARAN**

ABSTRAK : Bahwa guna kelancaran pengelolaan Anggaran KPU sesuai dengan mekanisme pelaksanaan Anggaran yang baru, perlu ditunjuk/diangkat : pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pengujian terhadap permintaan pembayaran dan untuk atas nama Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum menandatangani Surat Perintah membayar (SPM) , Bendahara Pengeluaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum pada Kabupaten Banyumas.
Bahwa pejabat-pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam Diktum PERTAMA surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai pejabat seperti dimaksud pada huruf a.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 36 Tahun 2004; Keppres Nomor 70 Tahun 2001; Keppres Nomor 42 Tahun 2002; Keppres Nomor 80 Tahun 2003; Keppres Nomor 54 Tahun 2003; Keppres Nomor 54 Tahun 2003; SE Direktur Jenderal Perbendaharaan No. SE.050/PB/2004.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 270/36.A Tahun 2004 diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 800/35/SK/IV/05 Tentang Penunjukan Pejabat yang diberi Wewenanga untuk melakukan Pengujian Terhadap Permintaan Pembayaran dan untuk dan atas nama Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) serta Bendahara Pengeluaran sebagai berikut : 1. a Menunjuk / Mengangkat Sdr. Dra. ESNIYATI NIP 010 207 206 Pangkat Penata (IIIc) Jabatan Kepala Sub Bagian Program Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas sebagai Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pengujian terhadap Permintaan Pembayaran dan untuk dan atas nama Sekretaris Jenderal KPU menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM). b Menunjuk / Mengangkat Sdr. ENDANG SULISWATI, SH NIP 500 101 675 Staf pada Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas sebagai Bendahara Pengeluaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas; 2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 April 2005